

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Latar belakang keluarnya Putusan MK Nomor 18/XVII/2019 ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait penentuan cidera janji debitur pada perusahaan pembiayaan. Selain itu, putusan MK tidak serta merta menghilangkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan cidera janji. Putusan tersebut hanya memberikan pemaknaan jika terdapat perselisihan yaitu wanprestasi (cidera janji), maka penentuan cidera janji tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh debitur dan kreditur, serta debitur sudah sukarela dan beritikad baik menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan kepada kreditur sejak awal ditandatangani perjanjian tersebut.
2. Pelaksanaan Putusan MK Nomor 18/XVII/2019 terutama Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia pasca keluarnya putusan MK tersebut telah dipatuhi dan dirasakan efektif dampaknya oleh kreditur. Proses bisnis dan mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada perusahaan pembiayaan di Kota Padang (Capella Multidana, Toyota Astra Finance, dan Andalan Finance) telah berjalan sesuai dengan putusan tersebut. Dalam implementasi pelaksanaan Putusan MK Nomor 18/XVII/2019, seluruh pihak yang terkait harus mematuhi putusan

tersebut. Sebagai konsekuensinya, perusahaan pembiayaan di Kota Padang memiliki strategi dengan menentukan klausul cidera janji secara mendetail dari sebelumnya.

B. Saran

1. Memberikan pengaturan dan kepastian hukum tentang adanya eksekusi objek jaminan atas kesalahan debitur yang lalai melakukan kewajiban dan memberikan kepastian hukum harus didukung oleh pemerintah dengan melakukan penegakkan hukum yang tegas, sehingga menimbulkan kenyamanan bagi perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatannya.
2. Bagi perusahaan yang memberikan produk pembiayaan juga harus mengikuti sesuai perjanjian yang telah disepakati antara *lessor* dan *lessee*, supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan eksekusi melalui pengadilan dan masyarakat juga harus lebih memahami teknis dalam melakukan pembiayaan, sehingga tidak terjadi kredit macet yang mengakibatkan eksekusi pada jaminan fidusianya.